

**KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN *STARTUP* DALAM
PERJANJIAN PENGANGKUTAN ORANG
(Studi di PT. GO-JEK)**

**Fajar Adi Nugroho, Andria Luhur Prakosa
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Layanan ojek berbasis *online* merupakan sebuah era dimana memanfaatkan jaringan internet dengan menciptakan *startup* atau aplikasi pemesanan ojek secara *online* melalui aplikasi pada *smartphone*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum perusahaan *start up online* dalam perjanjian pengangkutan orang dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online dalam perjanjian pengangkutan orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Startup Online berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berperan mempertemukan penumpang dengan pengemudi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Perhubungan, hubungan antara penumpang dengan pengemudi merupakan hubungan yang tidak langsung karena adanya perantara yaitu perusahaan Startup Online. Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan, karena praduga, dan tanggung jawab mutlak. Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga.

Kata Kunci: kedudukan hukum, pengangkutan, *startup online*.

Abstract

Online-based motorcycle taxi services are an era in which the use of the internet network is created by creating startups or online motorcycle taxi ordering applications through applications on smartphones. This study aims to determine the legal position of online startup companies in agreements for transporting people and to determine legal protection for online motorcycle taxi drivers in agreements for transporting people. This study uses a doctrinal or normative approach, namely an approach by examining library materials or secondary data or what is called library law research. The type of research used is descriptive research. The results of the study show that the Online Startup Company is a third party whose role is to bring passengers and drivers together. Based on the provisions in the Transportation Law, the relationship between passengers and drivers is an indirect relationship because there is an intermediary, namely the Startup Online company. Transport law recognizes three principles of liability, namely liability due to errors, due to presumption, and absolute liability. Indonesian transport law generally adheres to the principle of liability for fault and for presumption.

Keywords: legal position, transportation, online startup.

1. PENDAHULUAN

Aplikasi transportasi di era globalisasi saat ini telah menjadi suatu kebutuhan wajib bagi setiap orang pada umumnya dan salah satu kebutuhan yang paling utama bagi masyarakat adalah kebutuhan transportasi yang baik, *mobile* dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Peranan transportasi amat penting sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan

perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat, suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau bangsa atau Negara tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam Negara dan bangsa yang bersangkutan.

Untuk wilayah perkotaan, transportasi memegang peranan yang cukup menentukan. Suatu kota yang baik dapat ditandai antara lain dengan melihat kondisinya. Transportasi yang baik, aman, dan lancar selain mencerminkan keteraturan kota juga memperlihatkan kelancaran kegiatan perekonomian kota. Peningkatan akan perpindahan masyarakat (orang) dari suatu tempat ke tempat yang lain akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang memadai. Kebutuhan sarana transportasi untuk memindahkan orang akan berusaha dipenuhi oleh kehadiran angkutan umum. Angkutan umum menyediakan jasa untuk memindahkan orang dari tempat asal ke tempat tujuan yang dikehendaki. Angkutan umum memiliki peran yang penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Angkutan umum menjadi bagian penting dari pergerakan ekonomi dimana angkutan umum berkaitan dengan distribusi barang, jasa serta tenaga kerja. Kebutuhan yang meningkat akan sarana transportasi yang berusaha dipenuhi oleh angkutan umum dapat menunjang pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Ketersediaan jasa transportasi berkorelasi positif dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat. Jasa transportasi mempunyai peranan yang amat penting bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal yang berarti kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, untuk selanjutnya kesenjangan antar daerah dapat ditekan serendah mungkin.

Kebutuhan akan sarana transportasi berbanding lurus dengan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah. Perbandingan antara jumlah kendaraan umum yang tersedia seringkali tidak seimbang. Bukan hanya ketersediaan kendaraan yang menjadi alasan meningkatnya kebutuhan angkutan umum, tetapi efisiensi waktu, kenyamanan dan biaya juga menjadi salah satu pertimbangan. Kebutuhan ini berimbas pada munculnya angkutan umum menggunakan sepeda motor. Keadaan ini dimanfaatkan para pemilik kendaraan khususnya sepeda motor untuk menawarkan jasa ojek yang dapat mengantarkan penumpang dan barang ke tempat tujuan. Saat ini ojek menjadi pilihan praktis bagi pengguna jasa angkutan umum untuk menjadikannya sebagai sarana transportasi mencapai tempat tujuan dengan kenyamanan dan ketepatan waktu

yang ditawarkan jasa ojek Ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang ditabungkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya.

Keberadaan ojek tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai angkutan biasa. Jasa ojek telah memasuki era baru yaitu ojek berbasis *online*. Layanan ojek berbasis *online* merupakan sebuah era dimana memanfaatkan jaringan internet dengan menciptakan *startup* atau aplikasi pemesanan ojek secara *online* melalui aplikasi pada *smartphone* Layanan ojek *online* berhasil menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan angkutan umum lain yang tersedia saat ini. Hingga saat ini telah banyak yang telah menawarkan jasa angkutan umum menggunakan sepeda motor (ojek) dengan berbasis *online* atau aplikasi seperti GO-JEK, Grab *Bike* dan lain-lain Sepeda motor yang menjadi alat utama dalam usaha layanan ojek *online* ataupun konvensional Menurut Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidaklah termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor umum karena hanya mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang yang masuk dalam kategori kendaraan bermotor umum, yang berarti sepeda motor tidak masuk dalam kendaraan angkutan umum. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP Angkutan Jalan)

Pertumbuhan layanan ojek *online* yang begitu pesat berhasil menjangkau ribuan tenaga kerja sebagai *driver*. Layanan ojek *online* telah berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia serta memberikan pilihan transportasi yang praktis bagi masyarakat yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum tanpa dasar atau payung hukum yang jelas dikhawatirkan akan jadi bom waktu bagi masyarakat yang berkaitan antara penyedia aplikasi dan pengguna jasa ojek *online*. Namun terdapat adanya kejanggalan dalam pertanggung jawabannya yaitu dalam bab tanggung jawab pada syarat dan ketentuan dari GO-JEK.

Dalam hal ini perusahaan *Start Up Online* berkedudukan sebagai pihak ketiga yaitu perantara antara penumpang dan pengemudi ojek *online*. Berdasarkan uraian di atas maka perusahaan *Strat Up Online* hanya bertanggung jawab atas resiko yang terjadi pada penumpang namun tidak bertanggung jawab atas resiko yang terjadi pada pengemudi. Melihat kondisi tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kedudukan hukum perusahaan *strat up online* dalam perjanjian pengangkutan orang dan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek *online* dalam perjanjian pengangkutan orang, selanjutnya peneliti akan menyusunnya dalam judul **“KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN *START UP ONLINE* DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN ORANG (Studi di PT.GO-JEK)”**.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan doktrinal atau normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.³ Menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penulis akan menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin. Menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum dan mempelajari peraturan-peraturan, buku buku literatur yang berhubungan dengan objek penelitian kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh peneliti dalam penelitian. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dicari pemecahannya kemudian penulis dapat menarik suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Perusahaan Startup Online dalam Perjanjian Pengangkutan Orang

Masyarakat awam pada umumnya menganggap bahwa para driver ojek mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan penyedia aplikasi, alasan tersebut didasari adanya kewajiban driver ojek online menandatangani surat berharga seperti ijazah saat mendaftar sebagai driver ojek dari perusahaan tersebut, hingga masalah upah sebagaimana kebiasaan dalam perjanjian hubungan kerja. Bahwa bicara mengenai sisi hukum, memang sumber hukum bisa tercipta dari adanya kebiasaan dan ada pula yang tercipta dari peraturan perundangundangan. Pada dasarnya undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur ada atau tidaknya suatu hubungan kerja, menentukan ada atau tidaknya penting agar peneliti dapat membedakan apakah hubungan hukum antara perusahaan go-jek dengan drivernya adalah hubungan kerja atau hubungan lain seperti hubungan kemitraan.

Pasal 1 angka 14 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.” Sedangkan menurut KUHPerdara pasal 1601a menyatakan Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”: Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, kita akan tahu bahwa ada tiga unsur hubungan kerja yang terdapat dalam perjanjian kerja. Ketiganya ialah unsur pekerjaan, unsur upah, serta unsur perintah. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakannya sebagai berikut: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Unsur upah dalam perjanjian antara PT. GOJEK dengan driver tidak terpenuhi karena pembayaran yang diperoleh driver bukan didapat dari perusahaan melainkan dari konsumen. Berdasarkan hal di atas jika kita kaitkan dengan unsur yang terdapat dalam undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap driver yakni unsur pekerjaan, unsur perintah dan unsur upah, Unsur pertama yakni unsur pekerjaan bukan merupakan pembagian kerja, namun dengan bergabungnya seseorang menjadi driver go-jek otomatis ia mendapat pekerjaan dari perusahaan tersebut sebagaimana yang berlaku dalam perjanjian sesuai kompetensi yang dimilikinya serta lisensi terbatas yang tidak bisa diberikan pada pihak lain.

Unsur lainnya yakni unsur perintah maka driver go-jek Mendapatkan perintah kerja dari perusahaan aplikasi namun driver gojek diberi kebebasan untuk menerima atau mengabaikan hal tersebut, selain itu perintah mengantar penumpang juga tidak datang dari perusahaan melainkan dari konsumen yang memesan melalui aplikasi. sehingga unsur perintah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak terpenuhi, Unsur lainnya yakni adanya unsur upah dimana dalam hal ini driver go-jek tidak mendapatkan gaji (upah) dari perusahaan aplikasi melainkan hasil pembayaran jasa didapatkan dari konsumen dan dibagi dengan perusahaan sesuai persentasi yang disepakati dalam perjanjian, sebagian kecil dari pendapatan menjadi milik perusahaan sedangkan sisanya menjadi milik dari driver itu sendiri, sehingga dapat kita sebutkan bahwasannya unsur upah tidak terpenuhi.

Jika dibandingkan dengan pengertian mitra kerja, menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan sedangkan kemitraan diartikan sebagai perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra Pengertian dalam kamus tersebut, dapat diketahui adanya penekanan bahwa kemitraan merupakan kontrak yang dibuat secara sukarela. Dalam regulasi di Indonesia sendiri pun, terdapat pengertian Kemitraan yakni yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Tersebut dijelaskan bahwa : “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Berdasarkan pengertian kamus di atas dan pengertian kemitraan sebagaimana dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan, menurut hemat penulis driver go-jek tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi go-jek dikarenakan tidak terpenuhinya ketiga unsur hubungan kerja sebagaimana yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003. Melainkan memiliki hubungan mitra kepada penyedia aplikasi karena lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan karena keuntungan tersebut dibagi besarannya presentasi berdasarkan perjanjian yang disepakati di awal.

3.2 Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Ojek *Online* dalam Perjanjian Pengangkutan orang

Bahwa pertanggung jawaban Perusahaan GO-JEK juga berkaitan dengan Hubungan Hukum antara perusahaan penyedia aplikasi (Perusahaan GO-JEK) dengan Driver GO-JEK . Sebagaimana mana telah menulis jelaskan diatas bahwa hubungan antara Driver GO-JEK adalah hubungan kemitraan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam hubungan kerja karena tidak adanya unsur upah dan perintah sehingga dengan sendirinya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan tidak berlaku karena dalam peraturan perundang-undangan in hanya mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha, oleh karenanya hubungan perusahaan penyedia aplikasi (Perusahaan GO-JEK) dengan Driver GO-JEK adalah hubungan kemitraan. sehubungan kemitraan hanya menggunakan perjanjian bagi hasil, hal ini sebagaimana pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 BW: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Pacta Sun Servanda istilah yang sering kita dengar menggambarkan Pasal 1338 diatas, akan tetapi asas kebebasan berkontrak tersebut harus tidak boleh melanggar syarat-syarat sah dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Maka oleh karena hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi (Perusahaan GO-JEK) dengan Driver GO-JEK adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja selaku pengusaha dengan buruh sebagaimana hubungan dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perlindungan keselamatan kerja dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga kerja tidak berlaku bagi driver GO-JEK, sehingga segala hak dan kewajiban termasuk perlindungan keselamatan kerja Driver GO-JEK yang berlaku adalah perjanjian kemitraan perusahaan penyedia aplikasi (Perusahaan GO-JEK) dengan Driver GO-JEK.

Pada dasarnya, setiap orang yang bekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”). Demikian yang disebut dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Sebelum adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, K3 telah diatur lebih dulu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Tempat kerja apa yang dimaksud? Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,

berbunyi: "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.

Yang dimaksud dengan "tingkat potensi bahaya tinggi" adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja. Dalam hal ini PT. GO-JEK mengeluarkan kebijakan terkait Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berupa asuransi yang dikelola bersama dengan pertimbangan Keamanan dan keselamatan kamu saat bekerja adalah prioritas nomor satu bagi GO-JEK. Namun, kita juga tidak dapat memprediksi kejadian buruk yang mungkin Anda temui saat sedang menjalankan order. Sehubungan dengan hal tersebut, GO-JEK bekerja sama dengan Allianz (didukung oleh PasarPolis) menyediakan program santunan yang dapat kamu klaim saat mengalami kejadian buruk seperti kecelakaan. Santunan ini akan diberikan secara gratis, jadi kamu tidak perlu mendaftar dan membayar premi.

4. PENUTUP

Pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan orang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek orang diantaranya adalah pegemudi, penumpang dan perusahaan sebagai pihak ketiga antara pengemudi dan penumpang. Perusahaan *Startup Online* berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berperan mempertemukan penumpang dengan pengemudi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Perhubungan, hubungan antara penumpang dengan pengemudi merupakan hubungan yang tidak langsung karena adanya perantara yaitu perusahaan *Startup Online*. Pengemudi tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi go-jek melainkan memiliki hubungan mitra kepada perusahaan penyedia aplikasi.

Kedudukan hukum perusahaan penyedia aplikasi adalah sebagai pihak ketiga yang berperan mempertemukan penumpang dengan pengemudi. Perlindungan hukum oleh perusahaan *Startup Online* kepada pengemudi yaitu mengeluarkan kebijakan terkait Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berupa asuransi yang dikelola bersama dengan pertimbangan Keamanan dan keselamatan saat bekerja adalah prioritas nomor satu bagi GO-JEK. Perusahaan bertanggungjawab mempertemukan penumpang dengan pengemudi. Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga.

Bagi perusahaan *startup online* diharapkan dapat menjalankan perjanjian kemitraan dan perjanjian pengangkutan orang dengan sebaik-baiknya dimana terdapat hak dan kewajiban yang seimbang antara para pihak dalam perjanjian. Bagi pengemudi *online* diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kemitraan yang telah disepakati. Bagi penumpang diharapkan dapat menggunakan jasa pengemudi *online* dengan sebaik-baiknya sebagaimana telah diatur dalam perjanjian pengangkutan orang yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Raharjo Adisamita 2010, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta: graha ilmu.

Salim H.A. Abbas, 1993, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan